



PUTUSAN

Nomor 155 / PDT / 2021/ PT MND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IVONE MARTHA PALILINGAN, tempat lahir Manado, tanggal lahir 05 Maret 1953, umur 67 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Babe Palar Lingkungan V No.93, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado Sulawesi Utara yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni DECROLY J RAINYAMA, SH.MH., GLORIO IMMANUEL KATOPO, SH., SETLY A.S KOHDONG, SH., STEVEN B ZEEKEON, SH., MAYKEL. R TIELUNG, SE, SH, MA., Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada "Decroly Rainyama.SH.MH & Rekan, alamat Jln A.Yani No.05, Kelurahan Sario, Kec. Sario, Kota Manado, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 September 2020, dengan Reg.No.911/SK/PN.Mnd; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

LAWAN

1. BRYEN DAVID LIHAWA, Jenis Kelamin,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Sea Lingkungan IV Lorong Batulamo 2, Kelurahan Malalayang, Kecamatan Malalayang Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada BUDI S. RASYAD, SH. Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 155/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum "BUDIHING & PARTNERS, beralamat Jln GPI (Griya Paniki Indah) Gandaria 7 No. 37, Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 November 2020 No.1.048/SK/PN.Mnd, Selanjutnya disebut sebagai : Terbanding I semula Tergugat I ;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA. yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni KOMBES POL Drs.ALWESIUS J. MATURBONGS, AKBP SYANETTE D. KATOPPO, SH, PEMBINA TI I JUNUS MAMANGKEY, SH., AKP THOMY ARUAN, SH.SIK,MH, AKP EDI KUSNIADI, SH. Kesemuanya dari Polda Sulawesi Utara sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 22 Oktober 2020 No.Reg.1038/SK/PN.Mnd dan sesuai dengan Surat Perintah Kapolda Sulut No.Sprin/126/X/HUK.6.6/2020 tanggal 22 Oktober 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 423 /Pdt.G/2020/PN Mnd dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip, serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 25 Agustus 2021 Nomor: 423/Pdt.G/2020/PN.Mnd. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat 1.;

DALAM REKONVENSİ:

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 155/PDT/2021/PT MND



1. Menyatakan gugatan rekonsvansi Tergugat 1 tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.4.010.000,- (empat juta sepuluh ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 September 2021, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manado tanggal 25 Agustus 2021 Nomor : 423/Pdt.G/2020/PN.Mnd. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 September 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 September 2021 ;

Membaca, relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 423/Pdt.G/2020/PN.Mnd. telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 September 2021, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 9 September 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 September 2021;

Membaca, surat keterangan tidak mengajukan memori banding Nomor : 423/Pdt.G/2020/PN.Mnd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Oktober 2021, yang menyatakan Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara,

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 155/PDT/2021/PT MND



berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 423/Pdt.G/2020/PN Mnd, Tanggal 25 Agustus 2021, serta bukti dan surat-surat lainnya yang terlampir dan berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama dan kedua tentang gugatan Penggugat kurang pihak / Tergugat tidak lengkap dan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak / orang yang seharusnya bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium) dipertimbangkan bahwa setiap orang atau badan hukum yang merasa dirugikan atau haknya dilanggar dibolehkan mengajukan gugatan melalui pengadilan untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa yang berhak untuk menentukan siapa yang akan digugat oleh Penggugat adalah menjadi hak sepenuhnya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (Obscure Libel Exceptie) dipertimbangkan bahwa setiap gugatan akan dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan dengan bukti surat maupun bukti saksi serta bukti yang lain, sehingga dapat diketahui apakah gugatan itu beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding didasarkan adanya pengrusakan dan pembongkaran rumah ditanah yang ditempati Levane Sugiarso anak Pembanding semula Penggugat oleh Terbanding I semula Tergugat I yang kemudian telah dilaporkan kepada Terbanding II semula Tergugat II yang sampai saat gugatan diajukan belum ditindak lanjuti atau adanya pembiaran oleh Terbanding II semula Tergugat II , sehingga menimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa peristiwa yang dijadikan dasar gugatan oleh Pembanding semula Penggugat



tersebut adalah peristiwa pidana, maka seharusnya diselesaikan melalui proses pidana;

Menimbang, bahwa tentang laporan pidana Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding II semula Tergugat II yang sampai saat gugatan diajukan belum ditindak lanjuti atau adanya pembiaran oleh Terbanding II semula Tergugat II adalah apabila Pembanding semula Penggugat merasa dan memandang bahwa Terbanding II semula Tergugat II tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seharusnya ditindak lanjuti dengan proses Praperadilan ;

Menimbang, bahwa ternyata pokok perkara antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II adalah peristiwa pidana , maka Pengadilan Perdata tidak berwenang untuk mengadili perkara ini , oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I digantungkan pada gugatan konvensi, sedangkan gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Terbanding I semula Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I ditolak seluruhnya dan gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 423/Pdt.G/ 2020/PN Mnd, Tanggal 25 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 423/Pdt.G/ 2020/PN Mnd, Tanggal 25 Agustus 2021 dibatalkan dan Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Stb Nomor 227/1927 (R.Bg/Reglemen Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Stb. 1847 Nomor 23, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 423/Pdt.G/2020/PN Mnd tanggal 25 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi / Terbanding I semula Tergugat I tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh kami KISWORD, SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis dengan FRANGKI TAMBUWUN , SH.MH. dan LUKMAN BACHMID, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 155/PDT/2021/PT MND tanggal 8 Nopember 2021 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ENDANG KRISTIANINGSIH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 155/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FRANGKI TAMBUN, SH.MH.

KISWORO, SH.MH.

LUKMAN BACHMID, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG KRISTIANINGSIH, SH.

Biaya-biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 130.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 150.000,-